

**TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH KAB.POSO  
DALAM PENANGANAN KERUSAKAN LINGKUNGAN  
HIDUP AKIBAT PENAMBANGAN BATU DAN PASIR  
ILEGAL DI WILAYAH DONGI-DONGI KEC.LORE UTARA  
KAB. POSO**

**SKRIPSI**

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sintuwu Maroso Poso**

**Oleh :**

**MARCHEL RONALDO TOLU  
NIRM 91911403161030**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO 2023**

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Pada Fakultas Hukum  
Universitas Suntuwu Maroso Poso, pada tanggal 26 Juni 2023

**Panitia Ujian**


**Ketua (Dekan) : Dr. Abdul Muthalib Rimi, SH.,MH**




**Sekretaris : Albert Morangki, SH.,MH**




**Anggota : Erwin Taroreh, SH.,MH**




**Penguji : Dr. Abdul Muthalib Rimi, SH.,MH**




**: Jemmy Dedi Rengku, SH.,MH**



**: Albert Morangki, SH.,MH**




**: Mohamad Irfan Latowale, SH.,MH**



**DEKAN,**

**Dr. ABDUL MUTHALIB RIMI, SH.,MH**



**LULUS PADA TANGGAL, 26 JUNI 2023**

## ABSTRAK SKRIPSI

**Marchel Ronaldo Tolu, 91911403161030, 2023, Tugas Dan Fungsi Pemerintah Daerah Kab. Poso Dalam Penanganan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Batu Dan Pasir Ilegal Di Wilayah Dongi-Dongi Kec. Lore Utara Kab. Poso. Di bimbing oleh Albert Morangki, SH, MH, dan Moh. Irfan Latowale, SH, MH**

**Kata Kunci : Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, Lingkungan Hidup, Kerusakan Lingkungan, Pertambangan**

Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yaitu mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain. Kasus kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir dan batu pada kurun waktu terakhir ini aktifitas kegiatan pembangunan disegala sektor di wilayah Dongi-Dongi Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso dari tahun ke tahun terus meningkat. Pertambangan batu dan pasir di wilayah Dongi-Dongi merupakan salah satu alternatif atau fokus masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi selain bertani.

Hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam menangani kerusakan lingkungan hidup menurut perundang-undangan? 2. Bagaimana implementasi penanganan kerusakan lingkungan akibat penambangan batu dan pasir ilegal di wilayah Dongi-Dongi?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tugas dan fungsi Pemerintah sebagai salah satu wujud tanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam menangani kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan batu dan pasir ilegal menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut dengan upaya melakukan edukasi, sosialisasi, penyuluhan dan melakukan penertiban di lokasi pertambangan batu dan pasir ilegal oleh aparat gabungan guna untuk menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat di wilayah dongi-dongi mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan pentingnya mengetahui dampak dari kerusakan lingkungan hidup.

## ABSTRACT



**Marchel Ronaldo Tolu, 91911403161030, 2023, Duties and Functions of Regional Government in Handling Environmental Damage Due to Illegal Stone and Sand Mining in the Dongi-Dongi Village Lore Utara Sub-District. Poso Regency.** Supervised by Albert Morangki, and Moh. Irfan Latowale.

*Keywords: Government and Regional Government, Environment, Environmental Damage, Mining*

Article 1 of Republic of Indonesia Law Number 32 of 2009 concerning environmental protection and management. The living environment is the unity of space with all objects, forces, conditions, living creatures, including humans and their behavior, which influences nature itself, the continuity of life, the welfare of humans and other living creatures. Cases of environmental damage due to sand and stone mining in the last period, development activities in all sectors in the Dongi-Dongi area, North Lore District, Poso Regency have continued to increase from year to year. Stone and sand mining in the Dongi-Dongi region is an alternative or focus for the community to meet economic needs other than farming.

The problem formulation in this research is: 1. What are the duties and functions of local governments in dealing with environmental damage according to legislation? 2. How is the implementation of handling environmental damage caused by illegal stone and sand mining in the Dongi-Dongi area? This research uses normative juridical legal research methods. The approaches used in this research are the statutory approach and the conceptual approach.

Based on Law no. 32 of 2009 Duties and functions of the Government as a form of responsibility in protecting and managing the environment. In dealing with environmental damage resulting from illegal stone and sand mining, the government shows the government's seriousness in overcoming this problem by making efforts to educate, socialize, educate and carry out enforcement at illegal stone and sand mining locations by joint authorities in order to increase the level of public awareness in the Dongi-dongi area regarding the importance of protecting the environment and the importance of knowing the impact of environmental damage..

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL-----	
HALAMAN PENGESAHAN -----	ii
KATA PENGATAR -----	iii
ABSTRAK SKRIPSI -----	v
DAFTAR ISI -----	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Rumusan Masalah -----	11
C. Tujuan Penelitian -----	11
D. Manfaat Penelitian -----	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pemerintah dan Pemerintah Daerah -----	13
B. Pengertian Lingkungan hidup -----	16
C. Pengertian Kerusakan Lingkungan -----	18
D. Pengertian Pertambangan -----	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah -----	26
B. Sumber-Sumber Penelitian -----	27
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-bahan Hukum -----	29
D. Metode Analisis Masalah -----	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tugas Dan Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Kerusakan Lingkungan Hidup Menurut Perundang-Undangan --- -----	31
B. Implementasi Penanganan Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Batu Dan Pasir Ilegal Di Wilayah Dongi-Dongi-----	44

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan----- 56

B. Saran ----- 57

DAFTAR PUSTAKA ----- 59

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lingkungan adalah tempat hidup semua makhluk yang ada di bumi, khususnya manusia. Apabila seseorang membicarakan lingkungan hidup, biasanya yang terpikir adalah hal-hal atau segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Karena setiap makhluk memiliki hubungan timbal balik dengan alam sekitarnya. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa individu yang lain dan lingkungan sekitarnya. Artinya manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain, yang selanjutnya terbentuklah sebuah kelompok manusia yang saling membutuhkan satu sama lain. Bahkan membuat kelompok-kelompok kecil dalam bermasyarakat. Kelompok kecil itu nantinya akan membentuk sebuah kesatuan yang luas yang disebut masyarakat negara dan peradaban.

Manusia mendapatkan unsur-unsur yang diperlukan dalam hidupnya dari lingkungan, karena manusia merupakan makhluk yang dianugrahi akal sehat. Dengan adanya pengelompokan individu-individu masyarakat, terciptalah suatu budaya. Dan budaya itu sendiri merupakan wujud dari perilaku masyarakat yang sudah tertanam dalam kehidupan dan tidak lepas dari perubahan zaman yang pada hakikatnya membawa dampak positif atau negatif bagi kelangsungan hidup.

Kalau memperhatikan kehidupan lingkungan, mungkin dapat dirasakan atau akan tampak adanya lingkungan yang berbeda-beda di dalam kehidupan manusia. Misalnya lingkungan perkotaan dan lingkungan pedesaan, lingkungan pertanian

dan seterusnya. Tentunya lingkungan-lingkungan tersebut tidak terjadi demikian saja atau secara kebetulan. Lingkungan terjadi karena adanya hubungan timbal balik antara organisme-organisme hidup tertentu, yang membentuk suatu keseimbangan tertentu.

Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab bersama. Khususnya masyarakat yang ada disekitar lingkungan. Ada satu fenomena yang menarik di masyarakat, dimana tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakat akan lingkungan hidup dan alam masih rendah. Dan itu berpengaruh pada kehidupan masyarakat dilingkungan sekitar pemukiman. Pada dasarnya dukungan penuh pemanfaatan lingkungan sesungguhnya ada dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan tentang lingkungan. Seperti pada Pasal 28H Ayat 1 UUD 1945, dijelaskan “setiap orang berhak hidup untuk sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang kemudian disempurnakan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sementara itu, terdapat Undang-Undang terkait UU Hutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal (1) tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ayat 6-7 dijelaskan bahwa pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah upaya rangkaian untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dan daya dukung lingkungan hidup



adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.

Dengan adanya Undang-Undang ini, masyarakat diharuskan memiliki, menjaga dan melestarikan lingkungan tempat tinggalnya, karena jika tidak maka perusakan yang terjadi tidak dapat terelakan. Dan hal itu mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap lingkungan tempat tinggal manusia.

kerusakan lingkungan kadang-kadang tampak jelas pada kehidupan kita seperti menebang pohon dan membakar hutan dengan sembarangan yang mengakibatkan terjadinya banjir dan longsor dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya dampak dan akibat dari perusakan alam lingkungan ini, masyarakat diharuskan untuk dapat mengurangi dan mencegah dampak terburuk yang dialami. Akan tetapi, karena kurangnya pengetahuan bagaimana cara melindungi perusakan lingkungan tersebut masyarakat seharusnya tahu jika hal itu terus dibiarkan dampaknya akan terasa nanti setelah beberapa dekade atau tahun yang akan datang dengan membawa bencana yang tidak diduga sebelumnya, seperti banjir dan longsor.

Akan tetapi pada kenyataannya kondisi masyarakat wilayah Dongi-Dongi sangat memprihatinkan. Hal ini dapat ditemukan pada peristiwa-peristiwa yang masih sering terjadi di lingkungan masyarakat. Baik berupa penyimpangan-penyimpangan kaidah, norma dan nilai yang berlaku di masyarakat dengan berbagai macam perilaku. Salah satu diantaranya, yaitu mengenal kepedulian masyarakat terhadap kondisi untuk melindungi lingkungan. Tidak mengherankan

apabila masyarakat wilayah Dongi-Dongi sering kali dirisaukan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah kondisi lingkungan.

Berdasarkan kurangnya kepedulian masyarakat akan lingkungan dapat terlihat dari sikap peduli dan adanya kesadaran dalam kehidupan sosial budaya masyarakat di wilayah Dongi-Dongi bisa dilihat dengan tingkah perilaku kehidupan sehari-hari mereka. Akan tetapi, sikap disiplin ini jika tidak didasari dengan hukum dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan berjalan dengan baik karena masyarakat hanya akan terpaku pada peraturan tersebut. Tetapi adanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin desa (tokoh agama, tokoh masyarakat, RT dan kepala dusun) seharusnya dapat menyadarkan masyarakat. Karena dari situlah masyarakat dapat lebih tahu batas larangan dan menghargai terhadap lingkungan hidupnya.

Perusakan lingkungan hidup merupakan permasalahan yang berdampak negatif sangat luas yang merugikan, yang mengganggu ekosistem alam jika tidak di kelola dengan baik. Kerusakan lingkungan akan menyebabkan terjadinya bencana seperti banjir dan longsor yang dapat mengganggu aktifitas masyarakat. Dampak negatif kerusakan lingkungan tersebut dapat merambah kepada dampak sosial yang dapat mengganggu kenyamanan, dan keindahan serta terhambatnya kelancaran aktifitas masyarakat. Dampak fisiknya adalah memusnahkan komponen hayati baik tumbuhan maupun hewan.

Bagi masyarakat wilayah Dongi-Dongi Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso, merusak lingkungan seperti menebang pohon, membakar hutan sembarangan serta mengambil bahan galian berupa batu dan pasir di

pertambangan ilegal merupakan tindakan yang berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Selain itu penambahan penduduk pun mempengaruhi dan mengubah tatanan kehidupan yang tampak pada sikap masyarakat yang mulai individual, acuh, dan tidak peduli. Ini dapat terlihat dari kebiasaan mereka yang sering kali merusak lingkungan hidup akibat penambangan batu dan pasir di wilayah Dongi-Dongi, juga kejahatan terkadang terjadi disekitar pemukiman. Budaya merusak lingkungan hidup merupakan kebiasaan yang tidak disiplin masyarakat yang sudah jelas-jelas memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penambangan batu dan pasir merupakan kegiatan yang berdampak besar terhadap lingkungan dan ekosistem di sekitarnya. Kegiatan penambangan batu dan pasir tidak hanya merusak lingkungan hidup, tetapi juga berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar. Penggunaan sumber daya alam harus seimbang dengan keselarasan dan keserasian lingkungan hidup. Indonesia adalah salah satu negara yang berpotensi dengan berbagai sumber daya alam yang dimilikinya. Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dampak dari kejahatan lingkungan berupa penambangan emas tanpa ijin (Peti) di wilayah Dongi-Dongi memberi pengaruh negatif terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Secara sosial berubahnya pola

hidup masyarakat karena adanya kebisingan akibat suara mesin tambang. Pada sisi positif PETI juga dapat memberikan dampak berupa kesempatan kerja bagi masyarakat yang ada disekitaran tambang. Meningkatkan pendapatan masyarakat serta usaha lain seperti berdirinya warung-warung di area pertambangan. Disisi lain dari kondisi yang ada di lapangan penulis menemukan gejala atau fenomena antara lain:

1. Adanya serangkaian aktifitas Pertambangan Emas Tanpa Ijin yang tidak terkendali yang dilakukan oleh para masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
2. Banyaknya kerusakan lingkungan berupa pencemaran daerah lahan bekas tambang serta rusaknya ekosistem alam yang diakibatkan aktifitas PETI tersebut.

Sementara di sisi lain beberapa upaya pemerintah dalam rangka memberikan reaksi terhadap PETI demi menjaga kelestarian lingkungan hidup berupa tindakan preventif (pencegahan) dan tindakan represif (Penindakan) untuk mengurangi kejahatan lingkungan hidup. Namun kedua tindakan tersebut belum dapat diukur apakah telah dilakukan dengan baik, cukup baik, atau kurang baik. Sehingga memberikan hasil yang maksimal terhadap pengurangan dampak lingkungan akibat PETI tersebut. Bahaya yang mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu ialah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan kerusakan lingkungan. Banyaknya kegiatan pertambangan berdampak negatif dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup, seperti terjadinya edimentasi

akibat banyaknya lahan-lahan yang terbuka, terjadinya pencemaran air tambang yang tidak dikelola dan diolah dengan baik. Semua hal tersebut di sebabkan karena banyaknya penambang yang tidak mereklamasi dan melakukan kegiatan pascatambang pada lahan bekas tambang.

Masyarakat di wilayah Dongi-Dongi saat ini sedang mencoba mengelola sumber daya alam, mereka berusaha menggali gunung dan mengelola pertambangan emas secara ilegal, merusak lingkungan hidup tanpa memikirkan akibat dari perusakan tersebut. Pertambangan emas ini dari tahun ke tahun semakin dikelola secara besar-besaran dan lokasi pengelolaannya tidak jauh dengan pemukiman penduduk. Masyarakat sangat tidak memikirkan tentang pencemaran lingkungan akibat penambangan sebab masyarakat hanya memikirkan keperluan dan kebutuhan hidupnya saja. Pertambangan yang ada di wilayah Dongi-Dongi hanya satu jenis yaitu pertambangan emas. Kondisi pertambangan emas saat ini semakin meningkat dan proses pengelolaannya juga semakin banyak yakni dengan cara pencarian, penggalian dan pengolahan. Kondisi saat ini termasuk kategori buruk untuk bidang lingkungannya di karena kan kegiatan pertambangan ini bukan hanya dilakukan oleh penduduk lokal melainkan dari berbagai daerah, sehingga alat pengelola batu dan pasir ilegal yang berisikan emas semakin bertambah. Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) adalah salah satu pertambangan tidak resmi yang kini menjadi ancaman bagi semua pihak, baik dari pihak pemerintah desa wilayah Dongi-Dongi pada umumnya maupun masyarakat yang secara langsung terkena dampak PETI berupa kerusakan lingkungan.

Kasus kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Dongi-Dongi saat ini adalah dengan adanya atau banyaknya kegiatan pengolahan PETI yang dekat dengan pemukiman yang akan berdampak pada kerusakan lingkungan sekitarnya. Berupa pencemaran tanah yang dikarenakan adanya pengolahan hasil tambang liar di sekitar pemukiman penduduk wilayah Dongi-Dongi. Awalnya kegiatan PETI dilakukan secara sederhana dan dilakukan oleh hanya sebagian masyarakat dengan cara menggunakan alat berupa “Dulang” dan itu hanyalah sebagai pekerjaan sampingan. Akan tetapi dengan menurunnya kegiatan sektor ekonomi membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari menyebabkan masyarakat mulai melakukan kegiatan PETI dengan menggunakan mesin atau alat tambang yang timbulnya dampak negatif berupa kerusakan lingkungan. Dengan dilakukannya kegiatan PETI ini bisa menghasilkan hasil yang sangat banyak tanpa mereka menghiraukan dampak yang ditimbulkan dari aktifitas PETI yang tidak di kendalikan dampaknya.

Kegiatan PETI di wilayah Dongi-Dongi dilakukan masyarakat atas dasar desakan ekonomi yang semakin sulit untuk dipenuhi, sehingga masyarakat mengambil jalan pintas untuk mencari mata pencaharian baru dengan cara menambang emas secara ilegal yang wilayah penambangan tersebut masuk dalam Kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Banyaknya jumlah pengolahan emas ilegal dapat dilihat dari lokasi yang di oprasikan sebagai tempat pengolahan hasil pertambangan liar, hal ini dapat dilihat dari banyaknya lokasi tempat pengolahan tambang liar maka akan semakin banyak pula terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan, selain dari pada itu lokasi pengolahan tambang liar

sangatlah dekat dengan pemukiman masyarakat. Hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap masyarakat yang terkena dampak dari kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan ilegal tersebut.

Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini adalah seperti tanah yang dulunya sebagai tempat bercocok tanam kini telah menjadi tempat lokasi pengolahan emas dan pertambangan emas tanpa ijin serta banyaknya zat-zat kimia yang terkandung didalam limbah emas dapat mengurangi kesuburan tanah, dan kualitas air yang tercemar yang apabila dikonsumsi oleh masyarakat dapat mengganggu kesehatan dan sekaligus merupakan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia. Dampak dari kejahatan lingkungan berupa penambangan liar di wilayah Dongi-Dongi Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso lebih dominan memberi pengaruh yang negatif terhadap lingkungan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat.

Menurut pengertian juridis, seperti diberikan oleh Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup Nomor 4 Tahun 1982. Lingkungan hidup sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat. Di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu, apabila penggunaan sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya.

Kasus kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan batu dan pasir ilegal merupakan kegiatan yang berdampak besar terhadap lingkungan hidup dan ekosistem disekitarnya. Penambangan batu dan pasir ilegal tidak hanya merusak lingkungan hidup, tetapi juga berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar. Sebagai regulator, pemerintah daerah harus memiliki peran yang aktif dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan hidup. Untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan hidup agar tidak bertambah parah maka dilakukan edukasi, penyuluhan dan menginformasikan segala bentuk peraturan yang ada khususnya tentang lingkungan seperti:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan oengelolaan Lingkungan Hidup.
2. PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul **“Tugas Dan Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Dalam Penanganan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Batu Dan Pasir Ilegal Di Wilayah Dongi-Dongi Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso”**.



## **B. Rumusan Masalah**

Hal yang menjadi perumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam menangani kerusakan lingkungan hidup menurut perundang-undangan?
2. Bagaimana implementasi penanganan kerusakan lingkungan akibat penambangan batu dan pasir di wilayah Dongi-Dongi Kec. Lore Utara Kab. Poso?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian sebagai berikut :

- 1 Untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah dalam menangani penanggulangan kerusakan lingkungan akibat penambangan batu dan pasir ilegal di wilayah Dongi-Dongi Kec. Lore Utara Kab. Poso.
- 2 Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pemerintah dalam menangani penanggulangan kerusakan lingkungan akibat penambangan batu dan pasir

## **D. Manfaat Penelitian.**

1. Adapun yang menjadi manfaat daripada penelitian ini adalah :

Secara Teoritis dan Akademis, hasil penelitian dapat diharapkan dijadikan sebagai literasi dan referensi bagi Akademis serupa memberikan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peran Pemerintah Daerah tentang kebijakan terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan batu dan pasir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

2. Untuk menganalisis pengaruh dan kerusakan lingkungan akibat pertambangan batu dan pasir ilegal oleh masyarakat Wilayah Dongi-Dongi Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso. Dengan melakukan penelitian ini, penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam proses ilmu pengetahuan dan pembelajaran bagi mahasiswa dalam mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat kerusakan lingkungan. Kemudian tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi masyarakat untuk mengetahui perlindungan hukum pada masyarakat yang terkena dampak kerusakan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

- Andi Hamzah, 2008, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta
- Daud Silalahi, 1999, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung
- Koesnadi Hardjasoemantri, 1999, Hukum Tata Lingkungan, Gadjahmada University Press, Jogjakarta
- Muhammad Askin, 2010, Seluk Beluk Hukum Lingkungan, Nakamatra, Jakarta
- Syahrul Machmud, 2012, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Agoes Soegianto, 2012 “Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan”, Airlangga University Press, Surabaya
- Salim Hs, 2012, Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara, Sinar Grafika, Jakarta
- Maulana, Masrun, 2009, Pengetahuan Sumber Daya Alam, Bagian II, Institut Pertanian, Bogor
- Rantnada dan Yusuf, 2013, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Djambatan, Jakarta
- Suparmako, 2008, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Suatu Pendekatan Teoritis, BPFE, Yogyakarta
- Green Mind Community, 2009 Teori Dan Politik Hukum Tata Negara, Ctk, Pertama, Total Media, Yogyakarta
- Lusia Indrastuti dan Susanto Pulamolo, 2013, Hukum Tata Negara dan Reformasi Konstitusi di Indonesia Refleksi Proses dan Prospek di Persimpangan, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta
- Nomensen Sinamo, 2014, Hukum Tata Negara Indonesia, Permata Aksara, Jakarta
- H. Salim, 2012, Hukum Pertambangan di Indonesia, Raja Grafindo Peada, Jakarta

H. Salim, 2014, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Sinar Grafika, Jakarta

Adrian Sutedi, 2011, Hukum Pertambangan, Sinar Grafika, Jakarta

Soetaryo Sigit, 1992, Sejarah dan Kebijakan Pengembangan Pertambangan Indonesia, Dalam Marigin Simatupang dan Sutaryo Sigit, Eds, Pengantar Pertambangan Indonesia, Jakarta

Gatot Supramono, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta

Kementerian Lingkungan Hidup, 2012, Panduan Adiwiyata, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jakarta

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan.

## **Jurnal**

Galogi, Andi Muhamad Rusdi, 2010 “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Bandung